

Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam Tindak Pidana Pemilihan di Kabupaten Serang, dalam Konstruksi Penegakan Hukum Pemilihan

Henni Rahayu Handayani¹, Badrul Munir²

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pamulang, Banten

Email : dosen00960@unpam.ac.id, badrulisme@gmail.com

Article History : Received 26 July 2026 Revised 29 July 2026 Accepted 1 Agustus 2026

ABSTRAK

Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati Kabupaten Serang pada 19 April 2025 adalah pelaksanaan PSU satu-satunya di Provinsi Banten pasca putusan MK No. 70/PHP. BUP-XXIII/2025, persiapan PSU ini dihantui praktik politik uang meski tahap kampanye dilarang. Polda Banten telah melakukan enam kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait politik uang pada 18-19 April 2025 di Cikeusal, Nyompok, Ciruas, Gunung Sari, Cikande, dan Tunjungteja, pada operasi tersebut telah ditangkap 12 orang dengan total bukti uang Rp18.275.000, yang dilengkapi amplop, serta daftar nama pemilih. Dari peristiwa tersebut penulis melakukan penelitian dengan tujuan utama: Mengonstruksi model penegakan hukum pidana pemilu yang adaptif terhadap OTT politik uang di luar tahap kampanye, khusus PSU Serang. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruksi sosial, fokus pada analisis problematika Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam tindak pidana politik uang saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Bupati Kabupaten Serang 2025. Pendekatan yuridis empiris dipilih karena menggabungkan norma hukum positif seperti Pasal 1 ayat 19 KUHAP tentang delik tertangkap tangan, Pasal 187A jo Pasal 73 ayat 4 UU No. 10/2016, Perbawaslu No.8/2020 beserta perubahannya, Peraturan Bersama No. 5/1/14 tahun 2020. Penelitian atas Operasi Tangkap Tangan (OTT) Polda Banten pada 18-19 April 2025 yang mengungkap politik uang jelang PSU Pilkada Bupati Serang serta menangkap 12 orang di enam kecamatan dengan total bukti uang Rp18.275.000, beserta bukti amplop, dan daftar pemilih adalah untuk menemukan sinkronisasi konstruksi penegakan hukum pidana pemilu yang gagal akibat regulasi yang kaku dan dinamika lapangan dalam proses penegakan hukum terkait delik tertangkap tangan, aspek prosedural/hukum acara di Penanganan Pelanggaran Bawaslu serta di Sentra Gakkumdu.

Kata Kunci ; Operasi Tangkap Tangan, Politik Uang, Pemungutan Suara Ulang (PSU), Pilkada Bupati Serang 2025, Delik Tertangkap Tangan

PENDAHULUAN

Pilkada yang secara norma perundang-undangannya disebut sebagai Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya dalam bahasa yang lebih singkat kerap disebut sebagai Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah

provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Kabupaten Serang, Provinsi Banten, menjadi salah satu daerah yang mengalami fenomena ini pada Pemilihan Bupati Serang tahun 2024. Setelah melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yang diserahkan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024, hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang pada tanggal 4 Desember 2024, hasil pemilihannya dimohonkan sengketa perselisihan Hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi, selanjutnya Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 70/PHP.BUP-XXIII/2025 pada pokoknya memutuskan: Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 2028 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024; Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 di seluruh TPS di Kabupaten Serang. Dalam pelaksanaan PSU tersebut pun masih didapati pelanggaran yang mencederai pelaksanaan pemilihan tersebut dan disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Serang untuk ditangani dan diselesaikan menurut hukumnya, diantara jenis pelanggaran yang masih terjadi pada PSU tersebut adalah dugaan tindak pidana politik uang. Fenomena politik uang di Pemilihan Bupati Serang ini kemudian dapat terbaca dalam peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) politik uang yang dilakukan oleh Polda Banten. Sebanyak 12 orang diamankan di enam kecamatan, seperti Kecamatan Cikeusal, Ciruas, Cikande, dan Tunjungteja, dengan barang bukti uang tunai Rp18.275.000, daftar nama pemilih, serta amplop.

Fenomena tersebut bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur Pasal 187A jo Pasal 73 ayat 4 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan. Larangan tegas ini seharusnya mencegah janji atau pemberian uang/material sebagai imbalan, tapi realitas lapangan menunjukkan sebaliknya.

Bawaslu Kabupaten Serang, sebagai pengawas dan penegak hukum pemilihan menghadapi dinamika dalam hukum acara penanganan dugaan tindak pidana politik uang tersebut: patroli Polri yang tidak terintegrasi dengan pengawasan pemilihan telah menemukan dugaan tindak pidana politik uang dan melakukan 'upaya paksa' mengamankan terduga pelaku serta menyita bukti dugaan pelanggaran berupa bukti uang tunai Rp 18.275.000, daftar nama pemilih, serta amplop, sedangkan menurut proses formil (hukum acara) penanganan pelanggaran pemilihan yang diatur dalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Penanganan pelanggaran Pemilihan dilaksanakan berdasarkan: Laporan atau Temuan, yang mana laporan dan/atau temuan tersebut terikat dengan beberapa ketentuan atau syarat, dalam hal ini anggota Polri atau patroli Polri yang tidak terintegrasi dengan pengawasan pemilihan tidak memenuhi syarat sebagai subjek yang dapat melakukan tindakan hukum atau perbuatan hukum dalam kapasitasnya sebagai individu/warga negara maupun sebagai institusi dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut, meskipun dalam pelemagaan penegakan hukum Pemilihan terdapat Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu, Polri dan Kejaksaan, akan tetapi dalam perkara aquo, penanganan dugaan tindak pidana politik uang *Conditio sine qua non* berdasarkan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 yang memiliki syarat penemu atau pelapor. Sebagai upaya penegakan hukum yang berkarakter *speedy trial*, penanganan dugaan tindak pidana politik uang ini pun mengalami kendala batas waktu penanganan yang paling lama hanya lima hari penanganan, ditambah sulitnya akses saksi yang disembunyikan oleh pihak

tertentu. Dari empat perkara yang diregistrasi sebagai dugaan pelanggaran, dua temuan terhenti di penyidikan Polres Serang karena tersangka menghilang, tidak adanya regulasi penyidikan *in absentia*, dan keterbatasan dua alat bukti plus barang bukti (Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019). Pada akhirnya temuan tersebut dihentikan penyidikannya (SP3).

Penelitian ini relevan karena konstruksi penegakan hukum pemilu masih lemah terhadap delik tertangkap tangan (Pasal 1 ayat 19 KUHAP), yang menuntut penangkapan saat atau segera setelah tindak pidana. Di tengah partisipasi pemilih PSU yang turun menjadi 64,43% dari DPT 1.225.871 jiwa, politik uang menggerus legitimasi pemenang Paslon nomor 2 dengan 75,91% suara. Studi ini menggali problematika tersebut untuk usul model adaptif: penguatan kewenangan Bawaslu di luar tahapan resmi, harmonisasi Polri-Gakkumdu (UU Polri No. 2/2002), serta revisi UU Pemilu.

LANDASAN TEORI

Konsep Operasi Tangkap Tangan (OTT)

Secara normatif, istilah tertangkap tangan dalam KUHAP (lama), diatur dalam Pasal 1 angka 19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai pelakunya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Dalam praktik penegakan hukum, istilah Operasi Tangkap Tangan (OTT) dipopulerkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meskipun secara yuridis istilah yang digunakan tetap “tertangkap tangan” sebagaimana diatur dalam KUHAP. OTT merupakan teknik penindakan yang bertujuan untuk memastikan adanya bukti permulaan yang cukup melalui penangkapan langsung terhadap pelaku saat atau segera setelah tindak pidana dilakukan.

Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, norma Operasi Tangkap Tangan" (OTT) dalam penegakan hukum pidana pemilihan tidak dikenal dalam regulasi terkait pemilihan. Adapun peristiwa-peristiwa pidana pemilihan ditangani dengan atau masuk melalui laporan, informasi awal dan/atau temuan hasil pengawasan oleh pengawas pemilihan, yang selanjutnya penanganan dugaan tindak pidana Pemilihan dilakukan secara terpadu oleh Sentra Gakkumdu, yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.

Tindak Pidana Pemilihan

Tindak pidana Pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Untuk menangani tindak pidana pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu, untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan. Ketentuan mengenai hukum acara penanganan tindak pidana pemilihan, mengikuti ketentuan dalam KUHAP sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan bersama antara Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

Dalam penanganan Tindak pidana Pemilihan, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu dapat melakukan penyelidikan setelah adanya laporan pelanggaran Pemilihan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota.

Bentuk tindak pidana pemilihan antara lain:

- memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih;
- memalsukan data dan daftar pemilih;
- tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap data dan daftar pemilih;
- sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya;
- pada waktu pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih;
- pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali;
- orang yang tidak berhak memilih yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya;
- menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya;
- menggagalkan pemungutan suara;
- memberi keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara;
- menggagalkan pleno penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota pemungutan suara;
- pada waktu pemungutan suara mendampingi seorang pemilih yang bukan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain;
- orang yang membantu pemilih untuk menggunakan hak pilih dengan sengaja memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain;
- memalsukan surat;
- menghilangkan hak seseorang menjadi Calon Gubernur/Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati/Calon Wakil Bupati, dan Calon Walikota/Calon Wakil Walikota;
- orang yang karena jabatannya dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota atau meloloskan calon dan/atau pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan;
- mengetahui bahwa suatu surat adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah;
- dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan, saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan;
- menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih;

- majikan atau atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan;
- melakukan kekerasan terkait dengan penetapan hasil Pemilihan;
- memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;
- memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan identitas diri palsu untuk mendukung pasangan calon perseorangan menjadi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, dan calon Walikota dan calon Wakil Walikota;
- memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan;
- petugas yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi dan rekapitulasi tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan;
- Anggota PPS/PPK/KPU memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan;
- Anggota PPS/PPK/KPU tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap calon perseorangan;
- Ketua dan sekretaris Partai Politik tingkat Provinsi dan/atau tingkat Kabupaten/Kota yang mendaftarkan pasangan calon yang tidak didasarkan pada surat keputusan pengurus Partai Politik tingkat Pusat;
- Penyelenggara Pemilihan yang menetapkan pasangan calon yang didaftarkan sebagai peserta Pemilihan yang tidak didasarkan pada surat keputusan pengurus Partai Politik tingkat Pusat;
- melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon;
- melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye;
- mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye;
- memberi atau menerima dana Kampanye melebihi batas yang ditentukan;
- menerima atau memberi dana Kampanye dari atau kepada pihak yang dilarang;
- memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana Kampanye;
- Calon yang menerima sumbangan dana Kampanye dan tidak melaporkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara;
- menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu;

- menerima pemberian atau janji baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu;
- Anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik yang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, TNI/Polri dan Kepala, Desa atau sebutan lain/Lurah yang membuat Keputusan atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon/pasangan calon;
- Calon melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah serta perangkat desa dalam kampanye;
- merubah jumlah surat suara yang dicetak;
- Calon mengundurkan diri setelah penetapan pasangan calon sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara;
- Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik menarik pasangan calonnya dan/atau pasangan calon perseorangan yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah ditetapkan;
- Tidak menetapkan pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang di TPS tanpa alasan yang dibenarkan;
- Tidak menetapkan pemilihan lanjutan dan/atau pemilihan susulan tanpa alasan yang dibenarkan;
- tidak membuat dan/atau menandatangani berita acara perolehan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- Ketua dan anggota KPPS tidak melaksanakan ketentuan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS;
- KPPS yang dengan sengaja tidak memberikan Salinan 1(satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara pada saksi, PPL, PPS dan PPK melalui PPS;
- tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK pada Hari yang sama;
- tidak mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- Ketua dan/atau anggota KPU melanggar kewajiban;

- Ketua dan/atau anggota Bawaslu/Panwas melanggar kewajiban;
- Panwas tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel kepada KPU;
- merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- KPU tidak menetapkan perolehan hasil Pemilihan;
- Ketua dan anggota KPU tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum;
- melakukan tindak kekerasan atau menghalang-halangi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya;

Secara teoritik, tindak pidana pemilihan termasuk dalam kategori delik khusus (*lex specialis*), karena diatur dalam undang-undang khusus di luar KUHP, dengan subjek hukum, objek, serta mekanisme penanganan yang spesifik.

Politik Uang dan Integritas Demokrasi

Konsepsi politik uang menurut undang-undang pemilihan adalah menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan, baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 187A ayat (1) dan (2) dan Pasal 73 ayat (4) UU Pemilihan dengan sanksi pidana yaitu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji tersebut.

Politik uang adalah merupakan tindak pidana, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 22 Perbawaslu nomor 8 tahun 2020 dan Pasal 145 UU Pemilihan, Tindak Pidana Pemilihan adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Politik uang merupakan salah satu pelanggaran yang paling dominan dalam praktik pemilihan kepala daerah. Secara konseptual, politik uang merusak prinsip:

Keadilan pemilu (*electoral fairness*)

Kesetaraan kesempatan (*level playing field*)

Kedaulatan rakyat

Menurut Heru Permana Putra (2025) Jika politik uang dipandang negatif dan masyarakat aktif menolak, peluang untuk memilih pemimpin yang berintegritas dan kompeten akan lebih besar. Sebaliknya,

jika masyarakat permisif terhadap politik uang, kualitas pemilu akan menurun, karena pemilih mungkin lebih tertarik pada "manfaat sesaat" ketimbang keberlanjutan pemerintahan yang baik

Beberapa penelitian sebelumnya diantaranya Adalah:

1. Heru Permana Putra: Pengaruh Politik Uang Terhadap Pilihan Masyarakat Dalam Pilkada Tahun 2024 Di Kota Padang, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA) Volume 9 Nomor 1 (2025) 111-121

Penelitian ini menguraikan dampak politik uang dan sikap masyarakat terhadap perbuatan politik uang yang selain merupakan tindak pidana yang memiliki sanksi hukum juga dapat merusak sendi-sendi demokrasi

2. Afif Naufal Faris, Legalitas Dan Efektivitas Operasi Tangkap Tangan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Recidive Volume 9 No. 1, Januari - April 2020.

Sudut pandang dalam penelitian ini membahas ruang lingkup OTT

3. Liberty Keni, dkk: Penyerahan Berkas Penyidikan Perkara Dari Penyidik Kepada Penuntut Umum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ex Crimen Vol. X/No. 7/Jun/2021

Pada tulisan ini menguraikan model pemberkasan pada hukum acara pidana yang juga memengaruhi pemberkasan dalam hukum acara pidana pemilihan.

4. Dea Vony Nifili Zega, dkk: Analisis Yuridis Pelaksanaan Persidangan Secara In Absentia Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tersangka Yang Tidak Pernah Diperiksa Pada Tahap Penyidikan (Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn), Unes Law Review, Vol. 7, No. 1, September 2024

Menjelaskan kemungkinan Penyidikan in absentia atau tanpa kehadiran Tersangka juga dibenarkan dan tidak melanggar HAM dalam hal telah dilakukan secara maksimal hal-hal yang berkaitan dengan tugas administrasi dalam pemeriksaan.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif-analitis dengan wawancara dan observasi, sementara data sekunder didapat dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur dan dokumen resmi.

Teknik Pengumpulan Data:

Wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi kasus OTT pemilihan di Kota Serang.

Analisis Data:

Menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis, dengan menafsirkan data secara sistematis untuk menemukan makna hukum dan pola penegakan hukum yang terjadi.

Lokasi Penelitian

- **Lokasi:** Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Kerangka Teoritis

Penelitian ini menggunakan dua teori utama, yaitu:

1. Teori Kewenangan (Authority Theory) Menjelaskan batasan dan legitimasi lembaga penegak hukum dalam melakukan tindakan seperti OTT, sesuai asas legalitas dan prinsip rule of law.
2. Teori Penegakan Hukum (Law Enforcement Theory) menurut Soerjono Soekanto. Menekankan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor: hukum itu.

HASIL PENELITIAN**Operasi Tangkap Tangan**

Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh Tim Patroli Kepolisian Daerah (Polda) Banten dalam peristiwa dugaan pelanggaran/tindak pidana politik uang menjelang PSU Pemilihan Bupati Serang bukan merupakan bagian dari kerja dan fungsi Sentra Gakkumdu Pemilihan yang melekat di Bawaslu, tidak berdasarkan UU Pemilihan, Perbawaslu nomor 8 tahun 2020 Tentang penanganan pelanggaran pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil Bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, beserta perubahan-perubahannya dan Peraturan Bersama Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, selain itu dalam hal ini Tim Kepolisian yang melakukan “OTT” tidak dapat menjadi pelapor atau penemu pelanggaran untuk ditangani dalam penegakan hukum pemilihan, karena tidak memiliki hak pilih pada Pemilihan setempat, bukan pemantau Pemilihan, dan/atau peserta Pemilihan;

Waktu penanganan pelanggaran

Waktu penanganan pelanggaran/dugaan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan paling lama 7 hari saat penelusuran, paling lama 5 hari dalam proses kajian/penanganan pelanggaran di Gakkumdu dan 14 hari saat penyidikan (Peraturan Bersama No. 5/1/14 tahun 2020) dan tidak adanya kewenangan upaya paksa saat penelusuran dan kajian dapat menghambat penanganan perkara, khususnya dalam hal para terlapor dan saksi tidak memenuhi panggilan untuk dilakukan pemeriksaan.

Ketentuan Penyerahan

Ketentuan “Penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum” sebagaimana Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019, Pasal 29 ayat (1) dan Peraturan Jaksa Agung RI No. PER-036/A/JA/09/2011 tentang SOP Penanganan Perkara Tindak Pidana, agar Penuntut Umum segera memberitahukan kepada penyidik untuk segera menyerahkan tersangka dan barang bukti” menimbulkan kondisi perkara tidak dapat dilanjutkan ke pelimpahan dan penuntutan sehingga oleh karena dinyatakan dihentikan dan diterbitkan SP3, karena terlapor dapat menghilang atau tidak memenuhi panggilan ketika proses penanganan akibat tidak dapat dilakukan Upaya paksa penahanan pada saat tahapan penelusuran dan kajian/penyelidikan.

Ketentuan Pemeriksaan

Ketentuan *Pemeriksaan dalam persidangan dapat dilakukan tanpa hadirnya terdakwa* sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung, Nomor 1 Tahun 2018, Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Dan Pemilihan Umum tidak berbanding lurus atau seirama dengan aturan pelimpahan dan penerusan dari penyidik ke jaksa, karena in absentia dalam pelimpahan berdampak pada perkara tidak dapat dilimpahkan ke penuntutan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh Tim Patroli Kepolisian Daerah (Polda) Banten dalam peristiwa dugaan pelanggaran/tindak pidana politik uang menjelang PSU Pemilihan Bupati Serang bukan merupakan bagian dari kerja dan fungsi Sentra Gakkumdu Pemilihan yang melekat di Bawaslu, tidak berdasarkan UU Pemilihan, Perbawaslu nomor 8 tahun 2020
2. Waktu penanganan pelanggaran/dugaan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan paling lama 7 hari saat penelusuran, paling lama 5 hari dalam proses kajian/penganganan pelanggaranannya di Gakkumdu dan 14 hari saat penyidikan
3. Ketentuan “Penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum.
4. Ketentuan *Pemeriksaan dalam persidangan dapat dilakukan tanpa hadirnya terdakwa*

DAFTAR PUSTAKA

Afif Naufal Faris, Legalitas Dan Efektivitas Operasi Tangkap Tangan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Recidive Volume 9 No. 1, Januari - April 2020

Dea Vony Nifili Zega, dkk: Analisis Yuridis Pelaksanaan Persidangan Secara In Absentia Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tersangka Yang Tidak Pernah Diperiksa Pada

Tahap Penyidikan (Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn), Unes Law Review, Vol. 7, No. 1, September 2024

Heru Permana Putra, Pengaruh Politik Uang Terhadap Pilihan Masyarakat Dalam Pilkada Tahun 2024 Di Kota Padang, Jurnal Imu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA) Volume 9 Nomor 1 (2025) 111-121

Liberty Keni, dkk: Penyerahan Berkas Penyidikan Perkara Dari Penyidik Kepada Penuntut Umum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ex Crimen Vol. X/No. 7/Jun/2021

Peraturan Bersama No. 5/1/14 tahun 2020 Waktu penanganan pelanggaran/dugaan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan paling lama 7 hari saat penelusuran, paling lama 5 hari dalam proses kajian/penanganan pelanggaran di Gakkumdu dan 14 hari saat penyidikan

Peraturan Bersama Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019, Pasal 29 ayat (1) dan Peraturan Jaksa Agung RI No. PER-036/A/JA/09/2011 tentang SOP Penanganan Perkara Tindak Pidana.

UU Pemilihan, Perbawaslu nomor 8 tahun 2020 Tentang penanganan pelanggaran pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil Bupati, serta wali kota dan wakil wali kota,